

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Implementasi program Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah serta pembinaan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam menanggulangi permasalahan kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang semakin kompleks dan berdampak pada terganggunya ketertiban umum, nilai-nilai moral, serta tatanan kehidupan masyarakat. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja, seperti pelanggaran norma sosial dan norma syariat, memerlukan penanganan edukatif dan rehabilitatif.

Sebagai daerah yang memiliki penerapan syariat Islam, Kota Lhokseumawe menempatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah dan qanun yang berlaku. Satpol PP dan WH tidak hanya menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh remaja, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan agar remaja tersebut tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan suatu program yang mampu menjembatani fungsi penegakan hukum dengan upaya pembinaan moral dan akhlak secara berkelanjutan.

Dalam rangka menanggulangi kenakalan remaja secara lebih menyeluruh, Pemerintah Kota Lhokseumawe membentuk Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak

sebagai sarana pembinaan bagi remaja yang terlibat dalam perilaku menyimpang. Program ini dirancang untuk memberikan pembinaan moral, sosial, serta kedisiplinan, sehingga remaja tidak hanya menyadari kesalahan yang telah dilakukan, tetapi juga mampu membangun perilaku positif ketika kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Keberadaan balai rehabilitasi ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mengedepankan pendekatan persuasif dan rehabilitatif dibandingkan pendekatan hukuman semata.

Meskipun program Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak telah dijalankan sejak beberapa tahun terakhir, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe masih terus terjadi dan cenderung bervariasi dari tahun ke tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi program tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, serta bagaimana peran Satpol PP dan WH dalam mengelola dan melaksanakan program rehabilitasi tersebut. Selain itu, perlu dikaji pula apakah program rehabilitasi ini benar-benar memberikan dampak terhadap perubahan perilaku remaja setelah mengikuti proses pembinaan.

Permasalahan implementasi program tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis di lapangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kejelasan standar dan sasaran kebijakan, ketersediaan sumber daya, koordinasi antarorganisasi, sikap pelaksana, serta kondisi sosial dan lingkungan remaja itu sendiri. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dikelola secara optimal, maka tujuan program rehabilitasi untuk menekan angka kenakalan remaja dan membentuk karakter remaja yang berakhlak mulia akan sulit tercapai secara maksimal.

Satpol PP berperan dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan daerah untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat daerah yang bertugas dalam penegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat, tugas utama Satpol PP mencakup menjaga ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat (Muhtar, 2024:77).

Keberadaan balai rehabilitasi memberikan efektivitas pada proses pembinaan karena dilakukan dalam satu lokasi khusus dengan program yang terstruktur. Di balai ini, remaja mendapatkan pembinaan keagamaan, pembinaan mental dan karakter, serta pendampingan sosial yang dilakukan secara intensif. Pola pembinaan yang terpusat ini memungkinkan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan remaja secara optimal. Balai ini mencerminkan komitmen pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melindungi masa depan remaja dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa stigma sosial yang berlebihan. Dengan adanya balai rehabilitasi, remaja tidak langsung dilabeli sebagai pelanggar berat, melainkan diposisikan sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk dibina dan diarahkan ke arah yang lebih positif.

Pada usia mencapai masa remaja, remaja sering mencoba berbagai hal dan mencari cara-cara baru yang terkadang tidak sejalan dengan norma dan aturan yang berlaku, baik dalam masyarakat maupun dalam hukum yang ada di Indonesia. Kesalahan yang dilakukan oleh remaja sering kali menimbulkan

kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi keluarga, lingkungan sekitar, dan masyarakat luas.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menjelaskan bahwa: “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 67 menjelaskan bahwa: “Apabila anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari ‘uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan kepada orang tuanya atau walinya atau ditempatkan yang disediakan oleh pemerintah Aceh atau pemerintah Kabupaten Kota, namun pelaksanaannya belum maksimal”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Hal tersebut menjelaskan bahwa pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak di semua tahap kehidupannya. Selain itu, undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, serta mencegah berbagai kekerasan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti melalui media massa terdapat kenakalan remaja yang terjadi pada 24 Maret 2024, pada kasus tersebut terdapat tiga remaja yang diamankan oleh Polres Muara Dua.

Ketiga remaja yang hendak berbuat tidak senonoh di Gampong Meunasah Blang Kandang, Kecamatan Muara Dua kemudian tertangkap tim Patroli Samapta Polres. Setelah tertangkap kemudian ketiga remaja tersebut segera diambil oleh Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe. Kemudian pada 14 Januari 2024 terdapat lima remaja membawa celurit dan samurai yang telah diamankan oleh Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe. (Anteroaceh.com: Juli 2024).

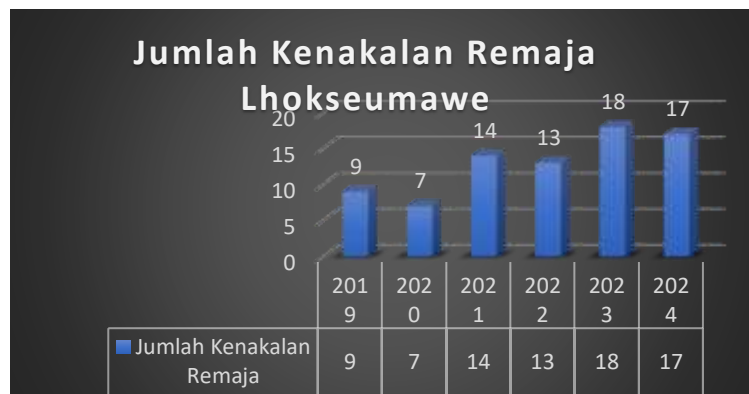
Gambar 1. 1 Penangkapan Remaja Berbuat Mesum di Kota Lhokseumawe



*sumber: Portal Berita Anteroaceh.com*

Setelah melakukan observasi awal melalui media massa, kemudian peneliti melakukan wawancara awal bersama Bapak Heri Maulana selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Lhokseumawe. Bapak Heri Maulana menjelaskan terkait berita media massa remaja yang berbuat asusila dan remaja yang membawa celurit. Ketiga remaja dan kelima remaja tersebut diamankan dan akan dibina di balai rehabilitasi moral dan akhlak agar tidak mengulangi perbuatan tersebut (Wawancara awal, 10 juli 2024).

Gambar 1. 2 Jumlah Kenakalan Remaja Kota Lhokseumawe



*Sumber: Balai Rehabilitasi Moral Dan Akhlak, Maret 2025*

Berdasarkan data tabel dan grafik tersebut menunjukkan jumlah kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe selama enam tahun terakhir. Pada awal rentang waktu yang diamati, jumlah kasus kenakalan remaja masih relatif rendah, tetapi dalam beberapa tahun berikutnya mengalami peningkatan yang cukup pesat.

Penurunan jumlah kasus pada tahun 2020 dapat menunjukkan adanya faktor tertentu yang berhasil menekan angka kenakalan remaja, seperti kebijakan sosial, peran aktif masyarakat, atau kondisi lingkungan yang lebih stabil. Namun, peningkatan drastis pada tahun 2021 menandakan adanya perubahan keadaan yang mendorong peningkatan kasus secara signifikan.

Meskipun jumlah kasus sedikit menurun pada tahun 2022, pola keseluruhan tetap menunjukkan kecenderungan meningkat, dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2023. Situasi ini menegaskan bahwa kenakalan remaja di Lhokseumawe semakin menjadi perhatian dan membutuhkan upaya lebih besar dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, serta pemerintah daerah, guna mengatasi dan mencegah permasalahan tersebut secara lebih efektif.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat masih banyaknya kasus kenakalan remaja yang terjadi di Kota Lhokseumawe. Seperti yang terlihat pada tabel diatas

jumlah angka kenakalan remaja yang terjadi masih cukup tinggi dari tahun ke tahun. Melihat masih tingginya angka kenakalan remaja yang terjadi Pemerintah Kota Lhokseumawe membuat program yang dinamai Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak. Program ini sudah ada sejak tahun 2019 hanya saja pada awalnya program ini bernama Tarbiyah Moral dan Akhlak yang berlokasi di Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Dengan perkembangan kebutuhan dan untuk optimalisasi pelaksanaan, program ini berganti nama menjadi Balai Rehabilitasi Moral Dan Akhlak, dipindahkan ke kawasan Goa Jepang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe dan disahkan kembali pada September 2024.

Dengan adanya Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak ini, pemerintah berharap para remaja yang menjalani proses rehabilitasi tidak hanya mampu memahami dan menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan, tetapi juga mendapatkan bimbingan untuk membangun karakter yang lebih baik, mengembangkan keterampilan positif, serta mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Program ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku, sehingga para remaja dapat kembali ke masyarakat dengan mental dan moral yang lebih baik.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program penanggulangan yang diterapkan oleh Satpol PP dan WH, dan berfokus pada remaja yang terlibat dalam kenakalan yang terlibat dalam proses rehabilitasi melalui balai rehabilitasi dan moral akhlak Kota Lhokseumawe. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis dampak program rehabilitasi yang ada, termasuk pendekatan moral dan akhlak yang diterapkan dalam upaya mengurangi perilaku kenakalan remaja.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Implementasi Program Satuan Polisi dan Wilayatul Hisbah dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Melalui Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak Kota Lhokseumawe.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penanggulangan kenakalan remaja melalui Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi program Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penanggulangan kenakalan remaja melalui Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak Kota Lhokseumawe?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan tujuan utama penelitian yaitu:

1. Implementasi program pada Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Lhokseumawe.
2. Hambatan implementasi program pada Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Lhokseumawe.



#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program Satpol PP dan WH dalam menanggulangi kenakalan remaja melalui Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak.
2. Untuk mengetahui hambatan Implementasi Program Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dan Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Melalui Balai Rehabilitasi Dan Moral Akhlak Kota Lhokseumawe.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk memberikan kontribusi baik dalam bidang yang diteliti yaitu:

1. Untuk Satpol PP, Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja Satpol PP dan WH dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka, khususnya dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah (Qanun).
2. Untuk Remaja, Penelitian membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku remaja melalui pembinaan moral. Membuka peluang bagi remaja untuk mengembangkan potensi diri yang lebih baik dan berkontribusi positif dalam masyarakat setelah menjalani program rehabilitasi.

3. Untuk Orang Tua, Penelitian ini memberikan pemahaman kepada para orang tua mengenai pentingnya peran mereka dalam mengawasi dan membimbing moral anak-anak.